



## BUPATI FLORES TIMUR

### SURAT IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

NOMOR : BO.065/ 08 /UPTSP.IMB/2010

- Dasar :
1. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor : 03 Tahun 1999 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Tingkat II Flores Timur Nomor : 7 Tahun 1995 Seri B Nomor : 2 tanggal 28 September 1994) ;
  2. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Flores Timur tentang Uang Sempadan atas mendirikan bangunan ;
  3. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor : 03 Tahun 1999 tanggal 12 Juni 1999 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan;
  4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tanggal 28 Juli 1998 Tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah termasuk Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan;
  5. Surat Keputusan Bupati Flores Timur Nomor : 188 Tahun 2009 tanggal 16 Oktober 2009 tentang Penetapan Standarisasi Haraga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2010 untuk harea satuan Per M<sup>2</sup> Baneunan Permanen. Semi Permanaen dan Bertinekat.
  6. Peraturan Bupati Flores Timur No 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Flores Timur;
  7. Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 141 Tahun 2007 tentang Tata Laksana Pelayanan Perijinan pada Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Flores Timur;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor : 13 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007- 2027
  9. Surat Permohonan dari Saudara : MUHAMMAD ALL, S.Sos Nomor : LPPL-RSPD.482/15/Sekrt/2010 Tanggal : 40526

### MEMBERIKAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Kepada :	1. N a m a	:	MUHAMMAD ALL, S.Sos
	2. Pekerjaan	:	PNSD
	3. Alamat / Tempat Tinggal	:	RT. 01/RW. 02 Kel. Weru - Kec. Larantuka- Kab. Flores Timur
	4. Membangun Diatas Tanah	:	Hak Milik Keuskupan Larantuka
	5. SKP Hak Milik Tanah	:	Nomor : 24.06.02.13.4.00018 Tanggal : 4-Jun-2009
	6. Lokasi Bangunanyang akan didirikan	:	Kelurahan Larantuka - Kecamatan Larantuka
	7. Jenis Konstruksi Bangunan	:	Permanen
	8. Luas Bangunan	:	4144 ( Gedung)& (6.57 ) Towwer
	9. Manfaat Bangunan	:	Gedung Kantor RSPD & Tower Transmisi Pemancar FM
	Perhitungan Biaya retribusi		
	a. Gedung	:	3,586,275.00 ( Standar Biaya Bangunan Permanen Sesuai SK. Bupati Flores Timur Nomor :188 Tahun 2008)
	Biaya Bangunan	:	4,144.00 X 3,586,275.00 = 14,861,523,600.00
	Biaya IMB	:	0,2/1000 X 14,861,523,600.00 = 297,230.47
	Biaya Administrasi	:	20% X 297,230.47 = 59,446.09
			<b>Jumlah I Rp. = 14,861,523,600.00</b>
	b. Tower	:	4,303,530.00 ( Standar Biaya Bangunan Permanen Sesuai SK. Bupati Flores Timur Nomor :188 Tahun 2009)
	Biaya Bangunan	:	6.57 X 4,303,530.00 = 28,274,192.10
	Biaya IMB	:	0,2/1000 X 28,274,192.10 = 5,654.84
	Biaya Administrasi	:	20% X 5,654.84 = 1,130.97
			<b>Jumlah II Rp. = 28,274,192.10</b>
			<b>Total (I + II) Rp. = 14,861,523,600.00</b>

Terbilang : Tiga Ratus Enam Puluh Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Enam Puluh Dua 37/100 Rupiah

10. Mulainya bekerja harus diberitahukan dahulu kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi guna menentukan letak atau garis Rool bangunan.
11. IMB ini tidak berlaku untuk bangunan yang menyimpang dari Gambar Konstruksi yang telah disahkan.

Demikian Surat Izin Mendirikan Bangunan ini di buat dengan sebenarnya untuk digunakan seperlunya

Dikeluarkan di Larantuka  
pada tanggal 08 Maret 2011

